



Penguatan Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Upaya Paksa menurut KUHAP 2025

Febryan Alam Susatyo ^{a,*}, Husnia Hilmi Wahyuni ^a, Faisal Afda'u ^a

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

* Email: febryan-alamsusatyo@untagsmg.ac.id

Received: 03-02-2026

Revised: 30-06-2026

Accepted: 10-07-2026

Published: 14-07-2026

Abstrak

Penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik masih menjadi persoalan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperluas kewenangan praperadilan. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan peran praperadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa serta membandingkan pengaturannya antara KUHAP sebelumnya dan KUHAP Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perbandingan dengan sistem praperadilan di Belanda dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Tahun 2025 memperkuat fungsi praperadilan melalui perluasan objek upaya paksa dan penguatan pengawasan yudisial. Namun, praktik praperadilan masih berorientasi pada pengujian aspek formal sehingga belum mampu menilai substansi kecukupan dan legalitas alat bukti secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan praperadilan perlu diikuti dengan pengaturan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menguji aspek materiil upaya paksa guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum; Praperadilan; Upaya Paksa.

Abstract

The abuse of authority in the implementation of coercive measures by investigators remains a persistent issue within Indonesia's criminal justice system. This condition necessitates an effective oversight mechanism to ensure the protection of human rights and legal certainty. The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) has expanded the jurisdiction of pretrial proceedings. However, the effectiveness of this reform still requires further examination. This study aims to analyze the strengthening of the role of pretrial proceedings as a form of legal protection against the abuse of authority in the implementation of coercive measures and to compare the regulation of pretrial proceedings under the previous Code of Criminal Procedure and the 2025 Code of Criminal Procedure. This research employs a normative legal research method using statutory, case, conceptual, and comparative approaches through the analysis of legislation, judicial decisions, and a comparison with the pretrial systems of the Netherlands and the United States. The findings indicate that the 2025 Code of Criminal Procedure strengthens the function of pretrial proceedings by expanding the scope of coercive measures subject to judicial review and reinforcing judicial oversight. Nevertheless, pretrial practice remains primarily focused on reviewing formal procedural



requirements and has not yet been able to adequately assess the substantive sufficiency and legality of evidence. This study concludes that strengthening the pretrial institution should be accompanied by legal provisions authorizing judges to examine the substantive aspects of coercive measures in order to ensure the protection of human rights, legal certainty, and substantive justice.

Keywords: *Human Rights; Legal Protection; Pretrial Proceedings; Coercive Measures.*

1. PENDAHULUAN

Aparat penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat, dalam melaksanakan kewenangannya wajib bertindak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan lain yang mengatur tata cara penyidikan hingga proses persidangan pidana. KUHAP merupakan instrumen hukum utama yang menjadi dasar bagi berbagai ketentuan pelaksana mengenai tata cara penyidikan, upaya paksa, prapenuntutan, dan proses persidangan pidana. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hukum pidana materiil, yaitu penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana. Pada dasarnya, pembentukan KUHAP beserta ketentuan khusus hukum acara pidana lainnya dimaksudkan agar setiap tahapan proses peradilan pidana yang melibatkan kewenangan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa mengabaikan hak-hak tersangka atau terdakwa, sekaligus memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban tindak pidana.

Salah satu isu hukum yang kerap menjadi perhatian dalam pemberitaan media nasional adalah penetapan seseorang sebagai tersangka yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan tersangka merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang menjadi kewenangan penyidik. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, upaya paksa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan yang diberikan oleh negara kepada penyidik untuk kepentingan proses penyidikan dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum. Di samping mengatur mengenai upaya paksa, KUHAP juga memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik.

Perkembangan lembaga praperadilan dalam praktik menunjukkan berbagai dinamika, baik yang bersifat positif maupun negatif. Praperadilan merupakan lembaga yang berfungsi menguji dan mengawasi secara pasif pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik, baik penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kementerian atau lembaga negara, maupun penyidik tertentu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Pada prinsipnya, praperadilan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menilai dan menguji apakah pelaksanaan upaya paksa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Hal tersebut penting karena perubahan status seseorang dari saksi menjadi tersangka tidak menghilangkan hak-hak dasarnya

sebagai manusia yang wajib dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan.

Praperadilan yang semula diatur dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP kemudian mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan dengan memasukkan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka. Selanjutnya, pengaturan mengenai praperadilan diperbarui dan diperluas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada tahun 2026. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 dan memberikan kewenangan kepada praperadilan untuk memeriksa serta memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta objek-objek lain yang telah diakomodasi sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana.

Perjuangan untuk memperoleh keadilan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dalam praktiknya tidak selalu berhasil, meskipun terdapat beberapa permohonan yang dikabulkan oleh pengadilan. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap berbagai pemberitaan media nasional, pada tahun 2016 terdapat empat korban salah tangkap yang kemudian dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016. Dari keempat korban tersebut, dua orang berhasil memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme praperadilan. Sementara itu, dua korban lainnya yang mengajukan permohonan ganti kerugian melalui praperadilan pada tahun 2019 ditolak karena hakim tunggal menyatakan permohonan tersebut telah daluwarsa.

Selain kasus tersebut, pada tahun 2024 terdapat perkara yang menarik perhatian publik, yaitu permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangkanya sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg ([Kumparan News, 2024](#)). Selanjutnya, pada akhir tahun 2025 muncul perkara yang melibatkan demonstran dan aktivis Delpedro Marhaen Rismansyah. Tim Advokasi Delpedro menyatakan bahwa penyidik diduga melakukan berbagai pelanggaran prosedur, antara lain menetapkan tersangka tanpa terlebih dahulu memeriksa calon tersangka sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta melakukan penyitaan barang milik tersangka tanpa memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam Putusan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Analisis terhadap kedua putusan praperadilan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum terhadap dalil yang pada dasarnya serupa. Baik Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg maupun Putusan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL sama-sama mendalilkan bahwa penyidik tidak melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum menetapkan status tersangka. Namun, setelah melalui proses pembuktian, kedua perkara tersebut menghasilkan amar putusan yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, hakim mengabulkan permohonan pemohon, sedangkan dalam Putusan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, hakim menolak seluruh permohonan pemohon. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kewenangan praperadilan dalam menguji legalitas tindakan penyidik masih belum sepenuhnya konsisten, termasuk dalam menilai perlindungan hak asasi manusia

terhadap pihak yang dikenai upaya paksa.

Penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa, khususnya yang berkaitan dengan dugaan salah tangkap, masih kerap menjadi perhatian dalam berbagai pemberitaan media nasional di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan lembaga praperadilan merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak korban salah tangkap serta untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang adil, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Secara historis, salah satu konsep yang melandasi pembentukan praperadilan berasal dari *Habeas Corpus Act 1679*, yang mewajibkan aparat penegak hukum di Inggris, khususnya penyidik, memiliki dasar hukum dan bukti permulaan yang sah sebelum melakukan penangkapan atau penahanan terhadap seseorang. Selain itu, *Habeas Corpus Act* juga menekankan pentingnya legalitas tindakan penahanan melalui mekanisme perintah atau persetujuan yang sah dari otoritas yang berwenang. Dugaan ketidaksahan tindakan penangkapan maupun penahanan selanjutnya dapat diuji melalui mekanisme peradilan yang memiliki fungsi serupa dengan praperadilan, yang dalam sistem hukum Amerika Serikat dikenal sebagai *pretrial review*. Tidak hanya menguji keabsahan penangkapan dan penahanan, mekanisme tersebut juga memberikan ruang untuk menguji legalitas tindakan upaya paksa lainnya, seperti penggeledahan, penyitaan, serta cara memperoleh alat bukti.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua isu hukum utama. *Pertama*, penguatan peran lembaga praperadilan dalam mengawasi pelaksanaan upaya paksa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik. *Kedua*, perbandingan pengaturan praperadilan antara KUHAP sebelumnya dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan menempatkannya dalam perspektif prinsip-prinsip hak asasi manusia dan teori-teori keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk memberikan analisis, menarik kesimpulan, serta menawarkan pemecahan terhadap isu hukum yang timbul sebagai akibat dari dinamika hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada pendekatan penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam *Penelitian Hukum* (Marzuki, 2019). Pendekatan tersebut meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis ketentuan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-

undangan lain yang berkaitan dengan praperadilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk instrumen hukum internasional yang relevan. Selanjutnya, penerapan ketentuan tersebut dianalisis melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan-putusan praperadilan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung serta berbagai perkara praperadilan yang diberitakan oleh media nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan pengaturan dan konsep praperadilan di Indonesia dengan sistem hukum pada dua negara yang memiliki karakteristik pengaturan yang berbeda.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penguatan Lembaga Praperadilan sebagai Prosedur Perlindungan Hukum

Hakikat hukum adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap individu. Kedudukan sosial maupun jabatan tidak boleh menjadi penghalang dalam penerapan keadilan, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap mekanisme keadilan yang dijamin oleh hukum positif. Dengan demikian, hak-hak setiap individu memperoleh perlindungan dan jaminan hukum secara setara.

Hukum yang ideal seharusnya dirumuskan dengan memperhatikan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang (*predictability*), sehingga ketentuan hukum tertulis tetap relevan dengan dinamika masyarakat dan tidak terus-menerus menimbulkan pengujian konstitusional maupun gejolak sosial akibat ketertinggalan pengaturannya. Selain itu, hukum harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga tidak bersifat tajam terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu, tetapi tumpul terhadap kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau kekuasaan. Di samping itu, hukum juga harus menjamin adanya kepastian hukum (*certainty*) melalui norma yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, serta mewujudkan penegakan hukum yang adil (*fairness*), netral, dan dapat diterapkan secara efektif (*applicable*) (Maringka, 2017).

Pada prinsipnya, upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan bentuk pembatasan terhadap hak-hak individu. Penangkapan dan penahanan membatasi kebebasan seseorang, sedangkan penggeledahan, penyitaan, maupun penyadapan berpotensi membatasi hak atas privasi. Oleh karena itu, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta peraturan pelaksanaannya berfungsi sebagai pedoman prosedural dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum pidana dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu. Dengan adanya hukum acara pidana, kewenangan aparat penegak hukum dibatasi agar pelaksanaan upaya paksa tidak bertentangan dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Sebagai hukum acara (hukum formil), KUHP menetapkan batasan-batasan terhadap pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada aparat penegak hukum, sehingga penggunaan kewenangan tersebut tidak berkembang menjadi *abuse of power* yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi manusia.

Prosedur penegakan hukum pidana di Indonesia disusun dengan memperhatikan asas dan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal sebagaimana tercermin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah disepakati oleh banyak negara. Pada setiap tahapan proses peradilan pidana, pencarian kebenaran materiil harus tetap memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai hak yang berasal dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bukan merupakan pemberian negara maupun pihak lain. Hak tersebut mencakup penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi atas dasar agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Namun demikian, penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum serta adanya tekanan politik yang dapat memengaruhi proses peradilan (Sobarnapraja, 2020).

Secara etimologis, frasa “*pra*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan bentuk awalan yang bermakna *sebelum* atau *di muka*. Sementara itu, peradilan merupakan proses yang diselenggarakan oleh lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, peradilan yang dimaksud adalah peradilan pidana. Dengan demikian, praperadilan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berwenang memeriksa dan memutus aspek-aspek tertentu sebelum pokok perkara diperiksa oleh pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan praperadilan pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan hukum agar seseorang tidak dikenai tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah.

Praperadilan merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi tersangka, terdakwa, maupun pihak lain yang haknya dirugikan akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, praperadilan berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*, merupakan persoalan aktual yang senantiasa menjadi perhatian dan memperoleh sorotan dari masyarakat (Loa, 2024).

Lembaga praperadilan di Indonesia lahir bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berada dalam lingkungan pengadilan negeri. Pada awal pembentukannya, praperadilan dipandang sebagai kewenangan tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk mengawasi pelaksanaan tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Sebagai sarana pencari keadilan, praperadilan berlandaskan pada nilai keadilan sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum, tetapi juga sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Aristoteles memaknai keadilan melalui prinsip *suum cuique tribuere*, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dengan demikian, hukum

tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan secara formal, tetapi juga harus mewujudkan keadilan tanpa membedakan status sosial maupun jabatan seseorang. Sementara itu, John Rawls menempatkan keadilan sebagai *fairness* yang menjadi landasan moral dalam penafsiran hukum positif oleh hakim ([Julio & Triadi, 2025](#)).

Berbeda dengan mekanisme yang berkembang di beberapa negara, seperti Belanda dan Amerika Serikat, praperadilan di Indonesia bersifat pasif karena pelaksanaannya bergantung pada adanya permohonan dari pihak yang merasa haknya dirugikan. Sebaliknya, mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik dalam sistem *pretrial* di negara-negara tersebut memiliki fungsi yang lebih aktif sebagai instrumen pengendalian yudisial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa maupun perolehan alat bukti.

Sejak berlakunya KUHAP Tahun 1981 hingga sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaturan mengenai praperadilan terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam pengaturan tersebut, praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial yang bersifat pasif karena hanya dapat berjalan atas permohonan pihak yang merasa dirugikan akibat dugaan *abuse of power* oleh penyidik. Pada awalnya, kewenangan praperadilan terbatas pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, ruang lingkup kewenangan praperadilan diperluas sehingga mencakup pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka ([Moonti & Moonti, 2025](#)). Selain diatur dalam KUHAP, pengaturan teknis mengenai praperadilan juga dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Peraturan tersebut memperjelas objek praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, serta tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Pada dasarnya, sistem hukum Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum kolonial Belanda, khususnya dalam bidang hukum acara pidana. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem peradilan pidana non-adversarial (*inquisitorial system*) ([Afandi, 2016](#)). Dalam sistem ini, hakim maupun penyidik memiliki peran yang lebih aktif dalam menginvestigasi perkara, mengumpulkan alat bukti, dan menemukan kebenaran materiil. Model peradilan tersebut pada umumnya dianut oleh negara-negara yang menggunakan tradisi *civil law* atau sistem hukum kontinental Eropa. Pengaruh tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah Indonesia yang pernah berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

Berbeda dengan sistem *adversarial* (*accusatorial system*) yang berkembang dalam tradisi *common law* atau sistem hukum Anglo-Saxon, proses peradilan pidana lebih menekankan pada pertarungan argumentasi antara penuntut umum dan penasihat hukum di hadapan hakim yang bersifat imparial. Dalam sistem tersebut, pembuktian dilakukan melalui penyampaian argumentasi secara lisan maupun tertulis, dan pada beberapa negara melibatkan juri yang berasal dari masyarakat untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ([Hamzah & Surachman, 2015](#)).

Sebaliknya, dalam sistem *inquisitorial*, hakim memiliki peran yang lebih

dominan dalam mengarahkan jalannya pemeriksaan guna menemukan kebenaran materiil. Proses pembuktian juga cenderung bertumpu pada dokumen dan administrasi perkara, meskipun pemeriksaan lisan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persidangan pidana. Dengan demikian, peran aktif hakim dalam sistem *inquisitorial* lebih menonjol dibandingkan dalam sistem *adversarial*, karena hakim tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga berperan aktif dalam menggali fakta-fakta yang relevan untuk memperoleh kebenaran (Parindo dkk., 2024).

Penulis menemukan bahwa efektivitas lembaga praperadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan upaya paksa masih menghadapi berbagai kelemahan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg dan Putusan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel yang memiliki pokok permasalahan relatif serupa.

Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, Pemohon Pegi Setiawan mendalilkan bahwa dirinya ditangkap, ditahan, dan ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka. Setelah memeriksa keterangan saksi, ahli, serta alat bukti yang diajukan para pihak, hakim tunggal mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa tindakan penyidik yang menetapkan tersangka tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada tanggal 16 Maret 2015.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel, hakim menolak seluruh permohonan pemohon meskipun pokok perkara yang diajukan memiliki kemiripan. Berdasarkan dalil pemohon serta *amicus curiae* yang diajukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Delpedro Marhaen Rismansyah diduga menjadi korban penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa karena ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dipanggil dan diperiksa sebagai saksi maupun calon tersangka pada tahap penyelidikan. Selain itu, pemohon juga mendalilkan tidak pernah menerima informasi maupun dokumen yang berkaitan dengan dimulainya penyelidikan, termasuk surat perintah penyelidikan yang menjadi dasar dilakukannya proses tersebut (ELSAM, 2025).

Perbedaan hasil kedua putusan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran hukum oleh hakim terhadap permasalahan yang memiliki karakteristik serupa. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan, tetapi juga oleh metode penafsiran hukum dan doktrin yang dianut dalam memutus perkara. Dalam konteks ini, dominasi pendekatan positivisme hukum sering dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perlindungan terhadap keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan pengujian legalitas tindakan aparat penegak hukum (Asa dkk., 2025).

Adanya perbedaan pertimbangan dan penilaian hakim tunggal dalam perkara praperadilan mendorong penulis untuk melakukan perbandingan dengan mekanisme *pretrial* di Amerika Serikat. Dalam sistem hukum Amerika Serikat,

mekanisme tersebut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan historis *Habeas Corpus Act 1679* yang menjadi salah satu fondasi perlindungan hak asasi manusia dalam tradisi hukum Anglo-Amerika. Salah satu prinsip yang ditegaskan dalam *Habeas Corpus Act* adalah bahwa penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penulis berpendapat bahwa lembaga praperadilan di Indonesia perlu diperkuat agar tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengujian aspek formal tindakan penyidik, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menilai aspek materiil, termasuk kecukupan dua alat bukti permulaan sebagai dasar penetapan seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian, pengujian praperadilan tidak hanya terbatas pada kelengkapan administratif tindakan penyidik, tetapi juga mencakup legalitas dan kualitas dasar pembuktian yang digunakan dalam pelaksanaan upaya paksa.

Pandangan tersebut juga relevan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Meskipun demikian, pengujian terhadap keabsahan cara memperoleh alat bukti tersebut belum termasuk dalam objek praperadilan. Sebaliknya, dalam sistem hukum Amerika Serikat, keberatan terhadap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum diajukan melalui mekanisme *exclusionary rule* sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai ([Octavia dkk., 2025](#)). Oleh karena itu, sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana, penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai objek praperadilan dalam KUHAP perlu dipertimbangkan untuk diperluas sehingga mencakup pengujian terhadap legalitas perolehan alat bukti melalui mekanisme yang sejalan dengan prinsip *exclusionary rule*.

Dalam hukum acara pidana Amerika Serikat, sebagaimana diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure* Tahun 2024, penerapan doktrin *exclusionary rule* dilakukan melalui mekanisme *motion to suppress*, yaitu permohonan untuk mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terhadap alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Permohonan tersebut diajukan pada tahap *pretrial* sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Pengaturannya terdapat dalam *Title IV: Arraignment and Preparation for Trial*, khususnya *Rule 12* mengenai *Pleadings and Pretrial Motions*, yang mengatur bahwa permohonan *suppression of evidence* termasuk dalam jenis permohonan yang harus diajukan sebelum persidangan.

Konsep *suppression of evidence* memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 235 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Ketentuan tersebut sejalan dengan doktrin *fruit of the poisonous tree*, yang dalam sistem hukum Amerika Serikat diterapkan melalui *exclusionary rule*. Berdasarkan doktrin tersebut, alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hak, seperti penggeledahan, penyitaan, atau interogasi yang dilakukan secara melawan hukum, harus dikesampingkan dalam proses pembuktian di persidangan.

Doktrin *exclusionary rule* mulai berkembang melalui putusan *Weeks v. United States* (1914) dan kemudian diperkuat dalam putusan *Mapp v. Ohio* (1961), yang

mewajibkan pengadilan mengesampingkan alat bukti yang diperoleh melalui penggeledahan tanpa surat perintah yang sah. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap berbagai sistem hukum di negara lain, termasuk Jerman, Belanda, dan Prancis, yang mengadopsi prinsip *fruit of the poisonous tree* dengan menolak penggunaan alat bukti turunan yang berasal dari alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Selain itu, reformasi hukum acara pidana di sejumlah negara Asia juga menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia melalui pembatasan penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (Murtadho, 2025).

Ketentuan Pasal 235 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum memberikan kejelasan mengenai tahapan prosedural bagi tersangka, terdakwa, maupun penasihat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap legalitas cara memperoleh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Kekaburan norma tersebut menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam sistem hukum Amerika Serikat.

Dalam *Federal Rules of Criminal Procedure*, khususnya *Title IV: Arraignment and Preparation for Trial*, Rule 12 mengenai *Pleadings and Pretrial Motions*, diatur bahwa permohonan *suppression of evidence*, yaitu permohonan untuk mengesampingkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum, merupakan jenis keberatan yang wajib diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai (Orfield, 1945). Pengaturan tersebut memberikan batas waktu prosedural yang jelas sekaligus memastikan bahwa permasalahan mengenai legalitas perolehan alat bukti diselesaikan pada tahap *pretrial*, sehingga proses pemeriksaan pokok perkara dapat berlangsung secara lebih efektif dan terfokus.

Sebaliknya, Pasal 235 ayat (3) KUHAP tidak secara eksplisit menentukan pada tahapan proses peradilan pidana kapan keberatan terhadap legalitas perolehan alat bukti harus diajukan maupun mekanisme pemeriksaan yang digunakan untuk menilai keberatan tersebut. Ketidadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian prosedural, membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, serta dapat mengurangi efektivitas perlindungan hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dari perspektif kepastian hukum, pengaturan mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap legalitas perolehan alat bukti masih memerlukan pengaturan yang lebih tegas agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan.

3.2 Perbandingan Peran Lembaga Praperadilan dalam Pengawasan Upaya Paksa pada KUHAP Lama dan KUHAP Tahun 2025

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) memerlukan hukum acara pidana yang mampu menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu sebagaimana terkandung dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana diwujudkan melalui lembaga praperadilan, yang memberikan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Melalui mekanisme tersebut, setiap orang yang dikenai tindakan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya tanpa dasar hukum yang sah, termasuk tanpa adanya bukti permulaan yang cukup atau tanpa memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, memperoleh sarana untuk menguji legalitas tindakan tersebut. Menurut Andi Hamzah, beberapa negara di Eropa juga mengenal lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan praperadilan, meskipun pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada pemeriksaan pendahuluan (Hamzah & Surachman, 2015). Dengan demikian, pada hakikatnya praperadilan merupakan mekanisme yudisial yang bertujuan menguji keabsahan tindakan penyidik dalam melaksanakan upaya paksa.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan lembaga masyarakat. Dalam sistem tersebut, praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus aspek-aspek tertentu sebelum pokok perkara diperiksa dalam persidangan pidana. Meskipun pada awal perkembangannya terdapat gagasan agar praperadilan dibentuk sebagai lembaga yang berdiri sendiri, pengaturan yang berlaku menempatkan praperadilan sebagai bagian dari pengadilan negeri. Oleh karena itu, kewenangan praperadilan dilaksanakan oleh pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan penegakan hukum serta perlindungan masyarakat dari tindak pidana. Dalam konteks tersebut, praperadilan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (a) mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana; (b) menyelesaikan tindak pidana yang terjadi melalui proses penegakan hukum; dan (c) membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (Situmorang, 2018). Berkaitan dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban, penulis berpendapat bahwa tujuan tersebut memiliki dua dimensi. *Pertama*, menciptakan efek pencegahan (*deterrent effect*) sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pidana. *Kedua*, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui mekanisme praperadilan.

Praperadilan merupakan lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, melalui pemeriksaan atas permohonan yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau pihak lain yang berhak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa. Sebagaimana dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHP, demi kepentingan pemeriksaan perkara pidana, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak tertentu milik tersangka, seperti pembatasan kebebasan melalui penangkapan dan penahanan serta pembatasan hak atas privasi melalui tindakan penggeledahan, penyitaan, atau bentuk upaya paksa lainnya. Namun demikian, setiap tindakan upaya paksa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak

menimbulkan *abuse of power* serta tetap menghormati hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana dijamin dalam KUHAP dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Praperadilan di Indonesia secara historis dan filosofis memiliki keterkaitan dengan doktrin *habeas corpus* yang berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon sebagai salah satu instrumen perlindungan hak asasi manusia. *Habeas Corpus Act 1679* mengatur bahwa aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup sebelum melakukan penahanan terhadap seseorang. Selain itu, alat bukti yang menjadi dasar tindakan tersebut harus diperoleh secara sah menurut hukum (Ayu dkk., 2023). Pada hakikatnya, *habeas corpus* merupakan jaminan perlindungan terhadap kebebasan individu melalui mekanisme hukum yang sederhana, cepat, dan terbuka untuk menguji keabsahan tindakan pembatasan kemerdekaan seseorang. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, praperadilan mengadopsi semangat perlindungan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum yang diduga merupakan bentuk *abuse of power*, sehingga hak-hak asasinya tetap memperoleh perlindungan (ICJR, 2022).

Pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP sebelumnya terdapat dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup objek praperadilan melalui penafsiran konstitusional terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP. Setelah putusan tersebut, objek praperadilan tidak lagi terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, tetapi juga mencakup pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, serta tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan perkembangan pengaturan yang berlaku (Teslatu, 2019).

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan beberapa prinsip penting. *Pertama*, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan dalam proses penegakan hukum pidana wajib menjunjung asas *due process of law* sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik saksi, tersangka, terdakwa, maupun korban tindak pidana. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, setiap tindakan penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, KUHAP menganut sistem akusator yang menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki harkat, martabat, serta kedudukan yang sama di hadapan hukum. *Keempat*, KUHAP sebelumnya belum mengatur secara tegas mengenai pengujian terhadap legalitas cara memperoleh alat bukti, sedangkan pengaturan tersebut mulai diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Kelima*, hakikat keberadaan praperadilan adalah sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan kewenangan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

Upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bertujuan mendukung pelaksanaan fungsi penyidikan dalam mencari dan mengumpulkan alat

bukti guna mengungkap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana serta menemukan kebenaran materiil. Dalam kerangka hukum acara pidana, upaya paksa merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada penyidik untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu, seperti pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Meskipun tindakan tersebut pada hakikatnya membatasi kebebasan individu dan dapat mengurangi hak atas privasi, pelaksanaannya dibenarkan oleh hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung asas *due process of law*.

Pelaksanaan upaya paksa dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi tersangka, padahal pada tahap tersebut belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan seseorang terbukti bersalah. Setelah menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai bentuk upaya paksa, antara lain penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, dengan syarat memenuhi ketentuan hukum, termasuk adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 21, dan Pasal 32 KUHP. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperluas pengaturan mengenai upaya paksa melalui ketentuan Pasal 1 angka 14 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Mengingat besarnya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa, diperlukan mekanisme pengawasan yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Di Indonesia, selain mekanisme pengawasan internal, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Pengamanan Internal (Paminal), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), dan Komisi Kejaksaan, terdapat pula mekanisme pengawasan eksternal melalui praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal oleh lembaga peradilan. Namun demikian, karena praperadilan hanya dapat berjalan atas permohonan tersangka, keluarga tersangka, atau penasihat hukumnya, mekanisme tersebut masih dipandang memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak tersangka.

Dalam praktiknya, pemeriksaan praperadilan masih cenderung berfokus pada pemenuhan persyaratan formal atau administratif dan belum secara optimal menguji aspek materiil yang menjadi dasar penetapan tersangka. Kondisi tersebut dapat dilihat, antara lain, dalam perkara praperadilan yang terdaftar dengan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel yang melibatkan aktivis Delpedro Marhaen Rismansyah. Dalam perkara tersebut, pemohon mendalilkan bahwa penetapan tersangka tidak didasarkan pada alat bukti yang memadai sebagai dasar penetapan status tersangka. Namun, permohonan praperadilan tetap ditolak. Menurut penulis, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan praperadilan masih lebih menitikberatkan pada pengujian aspek formal, seperti kelengkapan administrasi dan dokumen yang diterbitkan oleh penyidik, daripada menilai kecukupan dan legalitas alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.

Padahal, penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan tindakan hukum yang didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, apabila praperadilan tidak diberikan kewenangan untuk menguji kecukupan maupun legalitas alat bukti permulaan yang digunakan oleh penyidik, fungsi perlindungan terhadap hak-hak tersangka berpotensi belum terlaksana secara optimal. Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, pengujian

terhadap aspek materiil tersebut merupakan bagian yang penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan upaya paksa dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 2026, pengaturan mengenai praperadilan mengalami pembaruan yang menggantikan ketentuan dalam KUHAP sebelumnya. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan tersebut, penulis menyajikan perbandingan materi muatan praperadilan antara KUHAP sebelumnya dan KUHAP Tahun 2025 sebagai berikut.

a) Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;	Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014	
c) Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015	
d) Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015	
e) Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015	
a) "Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;"	a) "Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;"
b) "Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;"	b) "Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;"
c) "Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti;"	c) "Permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;"
d) "Sah atau tidaknya penetapan tersangka;"	d) "Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;"
	e) "Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
	f) Penangguhan pembantaran Penahanan."

Sumber: Analisi penulis

Redaksi mengenai upaya paksa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencakup tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar dari wilayah Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perluasan definisi upaya paksa dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya. Dalam KUHAP Tahun 1981, penetapan tersangka belum dikualifikasikan sebagai bagian dari upaya paksa. Selain itu, KUHAP Tahun 2025 juga mengakomodasi

pengaturan mengenai penyadapan dan pemblokiran sebagai bentuk upaya paksa yang sebelumnya belum diatur secara umum dalam KUHP.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, kewenangan penyadapan diatur secara sektoral dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nainggolan & Sumardiana, 2025). Dengan diaturnya penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam KUHP Tahun 2025, pengaturannya menjadi lebih terintegrasi dalam sistem hukum acara pidana.

Namun demikian, perluasan definisi upaya paksa tersebut juga menimbulkan konsekuensi yuridis. Meskipun KUHP Tahun 2025 telah memasukkan penyadapan sebagai objek upaya paksa, pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara, standar pelaksanaan, serta mekanisme pengujiannya dalam praperadilan masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik, khususnya apabila sengketa mengenai legalitas tindakan penyadapan diajukan sebagai objek pemeriksaan praperadilan.

Perluasan kewenangan praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mempertegas batasan mengenai tindakan upaya paksa yang dapat dijadikan objek praperadilan. Penjelasan Pasal 158 KUHP menyatakan bahwa:

“Upaya paksa yang telah mendapatkan izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri bukan merupakan objek praperadilan, sedangkan upaya paksa yang tidak memperoleh izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri merupakan objek praperadilan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya peran Ketua Pengadilan Negeri dalam mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa serta memperkuat fungsi lembaga peradilan sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap kewenangan penyidik.

Meskipun pengaturan praperadilan telah mengalami pembaruan, karakter praperadilan di Indonesia pada dasarnya masih menempatkan hakim sebagai *examining judge*, yaitu hakim yang berwenang menguji keabsahan prosedur pelaksanaan upaya paksa. Karakter tersebut tercermin baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang pada prinsipnya membatasi ruang lingkup pemeriksaan pada legalitas prosedural tindakan penyidik. Berbeda dengan sistem di Belanda, lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan praperadilan dikenal melalui institusi *rechter-commissaris*, yang memiliki kewenangan lebih luas, antara lain memanggil, memeriksa, memberikan otorisasi terhadap tindakan penyidikan tertentu, serta melakukan pengawasan aktif dalam proses penyidikan. Dengan demikian, model di Belanda menunjukkan peran hakim yang tidak hanya bersifat menguji (*examining judge*), tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan yang lebih aktif dalam proses penyidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga mengatur bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum secara eksplisit

memberikan kewenangan kepada hakim praperadilan untuk menilai kecukupan maupun kekuatan pembuktian dari alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka. Menurut penulis, konsekuensi logis dari dimasukkannya penetapan tersangka sebagai bagian dari objek upaya paksa adalah perlunya perluasan kewenangan hakim praperadilan untuk menguji tidak hanya aspek formal atau administratif, tetapi juga aspek materiil yang berkaitan dengan kecukupan dan legalitas alat bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka.

4. SIMPULAN

Pembaruan pengaturan praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memperkuat fungsi praperadilan sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik melalui perluasan objek praperadilan serta penguatan pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Namun demikian, penguatan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang optimal karena pemeriksaan praperadilan masih cenderung berorientasi pada pengujian aspek formal dan administratif, tanpa disertai kewenangan untuk menilai kecukupan alat bukti maupun legalitas cara memperoleh alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka. Perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg dan Putusan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel menunjukkan masih adanya variasi dalam penerapan hukum yang berpotensi mengurangi kepastian hukum serta efektivitas perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Penguatan kelembagaan praperadilan pada masa mendatang tidak cukup dilakukan melalui perluasan kewenangan normatif semata, tetapi juga perlu diikuti dengan pengaturan mekanisme pemeriksaan yang memungkinkan hakim menguji aspek materiil dari pelaksanaan upaya paksa, termasuk kecukupan dan legalitas alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka serta legalitas cara memperolehnya sesuai dengan prinsip *due process of law* dan *exclusionary rule*. Pengalaman beberapa negara, seperti Belanda dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pendahuluan yang lebih aktif dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak tersangka sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pelaksanaan yang lebih komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar fungsi praperadilan benar-benar menjadi instrumen pengawasan yudisial yang efektif, mampu memberikan kepastian hukum, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2016). Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Mimbar Hukum*, 28(1), 93. <https://doi.org/10.22146/jmh.15868>
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., & Hamzah, A. (2025). Legal Philosophy as a Judge's Worldview in Handing Down Criminal Verdicts. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 199–227.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.20-48>

- Ayu, R. K., Ma'rifah, Setyawan, S. R. A., & Karim, A. (2023). Habeas Corpus Act dalam Sistem Peradilan Pidana Komparasi Pra Peradilan Berdasarkan Hak Asasi Manusia. *Wasaka Hukum*, 11(1). <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/123>
- ELSAM. (2025). *Amicus Curiae Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim Tunggal dalam Perkara Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN,129/Pid.Pra/2025/PN JKT.SE, 130/Pid.Pra/2025/PN JKT.SE, 131/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL atas Penetapan Tersangka Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar.* <https://elsam.or.id/storage/files/2/Amicus%20Prapid%20-%20TAPOL.pdf>
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2015). *Pre-trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*. Sinar Grafika.
- ICJR. (2022). *Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP*. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).
- Julio, C. E., & Triadi, I. (2025). Analisis Filsafat Hukum terhadap Asas Keadilan dalam Putusan Hakim di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4).
- Kumparan News. (2024). *Perjalanan Kasus Pegi Setiawan: Jadi Tersangka di Kasus Vina Hingga Dibebaskan.* <https://kumparan.com/kumparannews/perjalanan-kasus-peg-setiawan-jadi-tersangka-di-kasus-vina-hingga-dibebaskan-235VYfNLebh/1>
- Loa, F. (2024). Kajian Hukum Lembaga Pra Peradilan dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). *Lex Privatum*, 13(4).
- Maringka, R. J. (2017). Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris Dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10).
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Moonti, Wi., & Moonti, R. M. (2025). Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2), 297–311. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1138>
- Murtadho, N. A. (2025). Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan Due Process of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 291–308. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>
- Nainggolan, R. S., & Sumardiana, B. (2025). Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Perspektif Rancangan Undang-Undang KUHAP. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2299–2309. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p11>
- Octavia, A. Y., Effendi, E., & Ferawati. (2025). Pengujian Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang Praperadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Malahayati*, 6(1), 40–54. <https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19381>
- Orfield, L. B. (1945). The Federal Rules of Criminal Procedure. *L. Rev.* <https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/calr33&div=40&id=&page=>
- Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H. (2024). Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining dalam Sistem Hukum

- Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 177–185. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1143>
- Situmorang, M. (2018). Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 433–444. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.433-444>
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>
- Teslatu, L. C. M. (2019). Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 2(2), 131–144. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p131-144>